



P E N E T A P A N

NOMOR 35/Pdt.P/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Elfrida Motu, Tempat lahir di Leogolo, tanggal 1 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, beralamat di Dusun Renek, RT.08/RW.02, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Mei 2022 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Rafael Bere ;
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Elfrida Motu, dan Ingin merubah menjadi Maria Adriana Bere, mengikuti nama yang tertera dalam surat Permandian dan Ijazah atas nama pemohon ;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kutipan Akte Lahir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Elfrida Motu, lahir di Loegolo, 01-07-1986 dan ingin diubah menjadi Maria Adriana Bere, lahir di Sisi B, 23-08-1995 mengikuti nama dan tempat tanggal lahir yang tertera di Surat Permandian dan Ijazah atas nama Pemohon ;
4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir, ini sangat dibutuhkan ;
5. Bahwa untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir, pemohon tersebut haruslah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian di atas maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Elfrida Motu menjadi Maria Adriana Bere mengikuti nama dan tempat, tanggal lahir yang tertera dalam surat Permandian dan Ijazah atas nama pemohon ;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Elfrida Motu lahir di Loegolo, 01-07-1986, dan diubah menjadi Maria Adriana Bere, lahir di Sisi B, 23-08-1995, mengikuti nama yang tertera dalam surat permandian dan Ijazah atas nama pemohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan perubahan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian nama pada kutipan Kartu Keluarga,

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Akte Lahir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Elfrida Motu lahir di Loegolo 01-07-1986, dan diubah menjadi Maria Adriana Baro, (lahir di Sisi B, 23-08-1995, mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian dan Ijazah;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan I pergantian tempat dan tanggal lahir pada kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Eifrida Motu lahir di Leogolo, 01-07-1986 dan diubah menjadi Maria Adriana Bere Lahir di Sisi B, 23-08 - 1995 mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian dan Ijazah ;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang mana Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut sebagaimana yang termuat pada surat permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) surat bukti yang telah berlegalisir diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304184107860008 atas nama Elfrida Motu, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304181012061667 atas nama Kepala Keluarga Rafael Bere yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-22032022-0008 atas nama Elfrida Motu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy surat Keterangan Kelakuan Baik Nomor : Ds.Sifa.t.145/56/III/2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Fatuberal, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, tertanggal 04 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Maria Adriana Bere yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia – Sekolah Dasar Inpres Ekin I, Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu tertanggal 21 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Nomor Pokok Sekolah Nasional : P 9984251 atas nama Maria Adriana Bere yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia – Kepala SKB/Ketua PKBM Embun Perbatasan, Kabupaten Belu tertanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotocopy surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2512/V/2022/SAT INTELKAM atas nama Elfrida Motu tertanggal 11 mei 2022 atas nama Elfida Motu, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Resort Belu selanjutnya di beri tanda bukti (P.7) ;
8. Fotocopy Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor : 8005-01-001287-53-4 atas nama Elfrida Motu yang diterbitkan oleh PT. Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya di beri tanda bukti (P.8) ;
9. Fotocopy surat Kutipan dari Buku Permandian Nomor : 30.089 atas nama Maria Adriana Bere yang diterbitkan oleh Gereja St. Gerardus Nualain – Keuskupan Atambua, tertanggal 08 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I : Melky Nobisa:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 23 Agustus 1995 ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Maria Adriana Bere ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Sisi B ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tanggal lahir Pemohon, bulan lahir Pemohon, dan tahun lahir Pemohon yang semula bernama Elfrida Motu, tempat lahir di Leogolo, tanggal 01 Juli 1986, dapat dirubah menjadi yang benar yaitu : **nama Maria Adriana Bere, tempat lahir di Sisi B, tanggal 23 Agustus 1995 ;**
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon ingin dirubah mengikuti Ijazah dan Surat Permandian Nomor : 30.089 ;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Rafael Bere ;

2. Saksi II : Fransiskus Mali :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sering bertemu dan tinggalnya berdekatan serta masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 23 Agustus 1995 ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Maria Adriana Bere ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Sisi B ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama Pemohon, tempat lahir Pemohon, tanggal lahir Pemohon, bulan lahir Pemohon, dan tahun lahir Pemohon yang semula bernama Elfrida Motu, tempat lahir di Leogolo, tanggal 01 Juli 1986, dapat dirubah menjadi : **Maria Adriana Bere, tempat lahir di Sisi B, tanggal 23 Agustus 1995 ;**
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon ingin dirubah mengikuti Ijazah dan Surat Permandian Nomor : 30.089 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 31 Mei 2022 telah mengajukan dalil-dalil bahwa nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir serta tahun lahir Pemohon yang benar adalah : **Maria Adriana Bere, tempat lahir di Sisi B, tanggal 23 Agustus 1995** sebagaimana yang tertulis dalam Ijazah (bukti P.5), (bukti P.6) dan Surat Permandian Nomor : 30.089 (bukti P.9) akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304184107860008, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304181012061667 dan Akte Kelahiran Nomor : 5304-LT-22032022-0008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat P.2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan bukti surat P.3 yaitu Akte Kelahiran atas nama Pemohon Elfrida Motu, lahir di Leogolo, tanggal 01 Juli 1986, adalah tercantum nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon yang salah, yang benar adalah : **nama Maria Adriana Bere, tempat lahir di Sisi B, tanggal 23 Agustus 1995** sesuai dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir,

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir, tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Ijazah dan Surat Permandian Nomor: 30.089 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada Ijazah (bukti P.5), (bukti P.6) dan Surat Permandian Nomor: 30.089 (bukti P.9) sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah nama, tempat lahir, bulan lahir, dan tahun lahir Pemohon tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir yang semula : Pemohon Elfrida Motu, lahir di Leogolo, tanggal 01 Juli 1986, dirubah menjadi yang benar yaitu : **nama Maria Adriana Bere, tempat lahir di Sisi B, tanggal 23 Agustus 1995** sesuai dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Ijazah dan Surat Permandian Nomor : 30.089 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304184107860008, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5304181012061667, dan Akte Kelahiran Nomor : 5304-LT-22032022-

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0008 yang semula : Pemohon Elfrida Motu, lahir di Leogolo, tanggal 01 Juli 1986, dirubah menjadi yang benar yaitu : **nama Maria Adriana Bere, tempat lahir di Sisi B, tanggal 23 Agustus 1995** sesuai dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Ijazah dan Surat Permandian Nomor : 30.089 ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yang semula : Pemohon Elfrida Motu, lahir di Leogolo, tanggal 01 Juli 1986, **dirubah menjadi yang benar yaitu : nama Maria Adriana Bere, tempat lahir di Sisi B, tanggal 23 Agustus 1995** sesuai dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Ijazah dan Surat Permandian Nomor : 30.089 dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat tanggal 10 Juni 2022** oleh Faisal Munawir Kossah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Konstantinus Nahas, S.H

Faisal Munawir Kossah, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	60.000.-
- PNPB panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	<u>120.000.-</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Atb